



P U T U S A N
No. 309/DKPP-PKE-III/2014
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 719/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 10 September 2014, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 309/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

1. Nama	: Abd. Rauf Rachman
Tempat/Tanggal Lahir	: Ujung Pandang, 14 Desember 1963
Pekerjaan	: Caleg Partai Amanat Nasional
Alamat	: Jl. Baji Pangaseng No. 29
Selanjutnya disebut sebagai-----	Pengadu;

TERHADAP

[1.2] TERADU

1. Nama	: Syarif Amir
Jabatan	: Ketua KPU Kota Makassar, Sulawesi Selatan
Alamat Kantor	: Jl. Perumnas Raya Antang No. 2A Makasar
Selanjutnya disebut sebagai-----	Teradu I;
2. Nama	: Armin
Jabatan	: Anggota KPU Kota Makassar, Sulawesi Selatan
Alamat Kantor	: Jl. Perumnas Raya Antang No. 2A Makasar
Selanjutnya disebut sebagai-----	Teradu II;
3. Nama	: Andi Shaifuddin
Jabatan	: Anggota KPU Kota Makassar,

Sulawesi Selatan

Alamat Kantor : Jl. Perumnas Raya Antang No. 2A Makasar

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**

4. Nama : **Rahma Saiyed**

Jabatan : Anggota KPU Kota Makassar,
Sulawesi Selatan

Alamat Kantor : Jl. Perumnas Raya Antang No. 2A Makasar

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IV;**

5. Nama : **Abdullah Mansyur**

Jabatan : Anggota KPU Kota Makassar,
Sulawesi Selatan

Alamat Kantor : Jl. Perumnas Raya Antang No. 2A Makasar

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu V;**

- [1.3]** Membaca dan mempelajari pengaduan dan keterangan Pengadu;
 Memeriksa dan mendengar keterangan Para Teradu;
 Memeriksa dan mendengar keterangan Saksi Pengadu dan Teradu;
 Mendengarkan keterangan Pihak Terkait;
 Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

II. DUDUK PERKARA

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1] Menimbang bahwa Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tanggal 9 September 2014, pada pokoknya menduga Para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Pengadu menguraikan pengaduan baik secara tertulis maupun secara lisan dalam persidangan Kode Etik sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya perolehan suara di TPS 06, Kelurahan Parangtambung suara Pengadu Drs. Abd. Rauf Rachman SH, MH, Caleg PAN Nomor urut 1 Dapil 5 sebanyak 58 suara, sementara H. Hasanuddin Leo, SE, M.Si, Ak, Caleg PAN Nomor urut 7 Dapil 5 sama sekali tidak memperoleh suara. Sementara C-1 yang dijadikan dasar penetapan caleg adalah palsu. Pada Model C-1 (palsu) tertulis bahwa perolehan suara di TPS 06 Kelurahan Parangtambung suara Pengadu dari 58 suara menjadi 8 suara, sedangkan H. Hasanuddin Leo berubah, dari tidak ada suara menjadi 50 suara (Bukti copy terlampir);
2. Berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan Tamalate berdasarkan Model DA.1 Kedua jumlah perolehan suara Pelapor sebesar 1811, sedangkan suara H. Hasanuddin Leo sebanyak 712, dan pada penerbitan Model DA.1 Ketiga Kecamatan

- Tamalate, perolehan suara Pengadu jumlahnya berkurang menjadi 1757, dan H. Hasanuddin Leo bertambah menjadi 766;
3. Bahwa pada Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat KPU Kota Makassar yang dilaksanakan pada 21 April 2014, total perolehan suara Pengadu dari dapil 5 yang terdiri dari 3 Kecamatan (Mamajang, Mariso, dan Tamalate) sebanyak 3.354 dan Hasanuddin Leo berubah menjadi 3.407 atau unggul 53 suara;
 4. Bahwa untuk mengembalikan suara, Pengadu mengambil langkah hukum dengan mengajukan kepada Panwaslu dan KPU Kota Makassar, Bawaslu Provinsi, dan Kapolrestabes Kota Makassar pada tanggal 23 April 2014;
 5. Sesuai dengan poin 4 di atas, Panwaslu Kota Makassar mengeluarkan surat Rekomendasi yang ditujukan kepada KPU Kota Makassar dengan Nomor 227/B/Panwaslu-Mks/IV/2014, tanggal 28 April 2014. Bawaslu Provinsi mengeluarkan Surat Rekomendasi kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor 243/Bawaslu-Sulsel/IV/2014, tanggal 25 April 2014;
 6. Sebagai tindaklanjut atas Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243/Bawaslu-Sulsel/iv/2014 kepada KPU Sulawesi Selatan, KPU Kota Makassar dengan Surat Nomor 297/KPU-MKS-025.433481/IV/2014 tanggal 30 April 2014, yang ditandatangani semua (5 orang) Komisioner KPU Kota Makassar pada pokoknya menerangkan bahwa sesuai data yang dimiliki KPPS, PPS dan PPK dan data di KPU dan hasil Scan (pemilu 2014, kpu.go.id) untuk TPS 06 Kelurahan Parangtambung Kecamatan Tamalate 1 suara Drs. Abd. Rachman Rauf sebanyak 58 (lima puluh delapan), dan suara H. Hasanuddin Leo, SE, M.Si, Ak 0 (nol);
 7. Berdasarkan uraian poin 6, Para Teradu seharusnya mengadakan Rapat Pleno untuk memperbaiki hasil rekapitulasi berdasarkan bukti baru ditemukan terkait perolehan suara Caleg PAN Dapil 5 Kota Makassar. Para Teradu telah bertindak tidak profesional dan melanggar Pasal 5 huruf i, Pasal 10, 14, 15 Peraturan Bersama DKPP, KPU dan Bawaslu Nomor 1, 11 dan 13 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
 8. Bahwa KPU Kota Makassar telah mengeluarkan Surat Nomor 295/KPU-MKS/V/2014, tertanggal 10 Mei 2014 bertentangan dengan Surat Edaran KPU yang menyatakan bahwa KPU Provinsi, KPU Kabupaten dan KPU Kota tidak boleh lagi mengeluarkan surat rekomendasi yang berkaitan dengan perubahan perolehan suara;
 9. Bahwa diduga kuat Para Teradu KPU Kota Makassar menyebarkan isu bahwa Teradu dan Hasanuddin Leo telah sepakat untuk berbagi dan berdasarkan isu tersebut KPU Kota Makassar tidak memperbaiki hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara sesuai dengan nya.

[2.2] PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan aduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Mendapatkan keadilan sebagai warga Negara Indonesia dengan memulihkan hak Pengadu;
3. Menghukum Teradu dengan diberi sanksi administratif sebagai Ketua dan Anggota KPU Kota Makassar.

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-9, sebagai berikut:

DAFTAR ALAT BUKTI

No.	Tanda Bukti	Keterangan
1.	P-1	Fotokopi Surat Nomor 02/B/Panwaslu-TMT/IV/2014 tertanggal 21 April 2014 tentang Rekomendasi;
2.	P-2	Fotokopi Surat Pernyataan Asgar Dg. Serang tertanggal 25 Mei 2014 tentang tidak pernah mengajukan keberatan kepada Panwascam Tamalate;
3.	P-3	Fotokopi Model C tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;
4.	P-4	Fotokopi Surat Pernyataan M. Jufriadi tertanggal 8 Mei 2014 tentang Jumlah Perolehan yang benar di TPS 06 Kecamatan Tamalate;
5.	P-5	Fotokopi Model DA-1 DPRD II dan III Kabupaten/Kota tentang Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Peghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;
6.	P-6	Fotokopi Model DB tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Tahun 2014;
7.	P-7	Fotokopi Surat Nomor 243/Bawaslu-Sulsel/IV/2014 tertanggal 25 April 2014 tentang Rekomendasi;
8.	P-8	Fotokopi Surat Nomor 227/B/Panwaslu-Mks/IV/2014 tertanggal 28 April 2014 tentang Rekomendasi;
9.	P-9	Fotokopi Surat Nomor 297/KPU-MKS-025.433481/IV/2014 tertanggal 30 April 2014 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu terhadap Hasil Rekapitulasi KPU Kota Makassar.

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.4] Menimbang bahwa Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada tanggal 6 Juni 2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Jawaban Teradu I, III, IV, dan V

1. Bahwa berpindahnya tempat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat PPK Kecamatan Tamalate tanggal 20 April 2014 ke Gedung PKK Kota Makassar lantai 1 tempat berlangsungnya rekapitulasi KPU Kota Makassar karena pertimbangan keamanan. Rekapitulasi tersebut dipantau langsung oleh Pak Armin, S.Ag., M.Pd.I sebagai Komisioner KPU dan Korwil Dapil 5 Kec. Tamalate, Mariso, dan Mamajang;
2. Bahwa pada 21 April 2014, Panwascam Tamalate mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 02/B/Panwaslu TMT/IV/2014 tentang Revisi Perubahan Suara Caleg PAN Dapil 5 Drs. Abd. Rauf Rachman dengan Hasanuddin Leo. Di hari yang sama PPK Kecamatan Tamalate menindaklanjuti dengan membuat Berita Acara Perbaikan Hasil Perolehan Suara, dengan Surat Nomor: 53/BA.PPK-TMLT/PILEG/2014, dilanjutkan dengan membacakan hasil Rekapitulasi tingkat KPU Kota Makassar oleh PPK Kota Makassar tanpa ada keberatan atau tanggapan dari Panwas Kota Makassar dan Saksi yang hadir sampai keluar Rekomendasi Bawaslu Provinsi dengan Nomor: 243/Bawaslu-Sulsel/IV/2014;
3. Bahwa pada 30 April 2014 Armin menjawab Rekomendasi tersebut berupa tindak lanjut dengan memanggil PPK Tamalate dan PPS Parangtambung untuk melakukan pencocokan data (sebagaimana bunyi tindak lanjut Rekomendasi);
4. Bahwa fakta ini (point 3) mengungkapkan bahwa Saudara Armin, S.Ag., M.Pd.I yang mengetahui dan memahami dari awal adanya masalah pada PPK Kecamatan Tamalate. Saudara Armin yang membuat jawaban tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi. Bahkan menghembuskan isu bahwa kedua Caleg tersebut telah bersepakat untuk menduduki kursi DPRD Makassar, masing-masing 2,5 tahun. Atas dasar itu, masalah tersebut dianggap telah selesai dan tidak perlu dilakukan rapat pleno untuk melakukan perubahan suara;
5. Bahwa benar pada tanggal 30 April 2014, KPU Makassar mengeluarkan surat tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Sulawesi Selatan Nomor 297/KPU-MKS-025.433481/IV/2014 yang menjelaskan bahwa berdasarkan hasil validasi data yang dilakukan dengan cara mencocokkan data C1 yang dimiliki KPPS, PPS, dan PPK serta C1 Plano TPS 6 Kelurahan Parangtambung, Kecamatan Tamalate, menunjukkan suara Abd. Rauf Rachman 58 (lima puluh delapan) dan suara Hasanuddin Leo 0 (kosong). Kemudian suara tersebut berubah setelah PPK Tamalate menerima Rekomendasi Panwas Kecamatan Tamalate, menjadi suara Abd. Rauf Rachman berjumlah 8 (delapan) dan suara Hasanuddin Leo 50 (lima puluh);

6. Bahwa perubahan tersebut dilakukan PPK Tamalate sesaat sebelum berlangsung Rapat Pleno Terbuka KPU Makassar “Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Parpol, Calon Anggota DPR, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD di tingkat Kota Pemilu 2014 ” pada tanggal 21 April 2014, dan itupun dilakukan tanpa melalui rapat Pleno PPK Tamalate dan tanpa sepengetahuan Teradu IV;
7. Bahwa selama proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Parpol, Calon Anggota DPR, DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi dan DPD di tingkat kota dalam Pemilu 2014 ini, digelar hingga tanggal 21 April 2014, tidak ada satupun Saksi yang keberatan terhadap perubahan perolehan suara Abd. Rauf Rachman dan Hasanuddin Leo. Selain itu, Panwaslu Kota Makassar juga tidak memberikan Rekomendasi untuk membuka C1 Plano, khususnya TPS 6 Kelurahan Parangtambung, Kecamatan Tamalete, guna memastikan kebenaran data Model C1 yang diperoleh Panwaslu Kota Makassar;
8. Bahwa pada 3 Mei 2014, KPU Provinsi Sulawesi Selatan memberikan kesempatan kepada masing-masing KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan untuk memberikan klarifikasi atas Rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan terkait hasil perolehan suara. Khusus untuk KPU Kota Makassar, hanya permasalahan Abd. Rauf Rachman dan Hasanuddin Leo yang tidak sempat dibahas karena surat Nomor 297/KPU-MKS-025.433481/IV/2014, tertanggal 30 April 2014 tersebut, tidak diketahui dimana keberadaannya;
9. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2014, salah seorang Anggota Komisioner KPU Sulawesi Selatan menelpon Teradu IV untuk menyerahkan hasil tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Sulawesi Selatan tersebut, untuk selanjutnya diserahkan kepada Bawaslu Sulawesi Selatan melalui KPU Sulawesi Selatan. Teradu IV kemudian menghubungi Saudara Armin untuk mencari surat tersebut, namun yang bersangkutan sulit dihubungi karena handphone-nya tidak aktif;
10. Bahwa pada 30 Mei 2014, Teradu IV berangkat ke Jakarta membawa sejumlah barang bukti terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk Pemilihan Calon Anggota Legislatif 2014. Selama di Jakarta, Teradu IV mengumpulkan dan menyusun barang bukti serta jawaban sebagai Termohon. Saat itu, Teradu IV menemukan jawaban KPU Makassar sebagai Termohon dalam menjawab gugatan pemohon Saudara Rauf Rachman, Caleg DPRD Makassar dari PAN pada daerah pemilihan V Kota Makassar. Dalam jawaban tersebut, tertulis lampiran surat Rekomendasi Panwaslu Kota Makassar Nomor 266/B/Panwaslu-Mks/V/2014 tertanggal 9 Mei 2014 yang meminta melakukan validasi data terhadap Pemohon Hasanuddin Leo. Dalam jawaban tersebut, tertulis pula adanya jawaban KPU Kota Makassar dalam bentuk surat Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslu Makassar Nomor 295/KPU-Mks/V/2014 tanggal 10 Mei 2014;
11. Bahwa masing-masing pada nomor surat tersebut, tidak pernah diperlihatkan dan dibahas oleh Ketua dan seluruh Anggota Komisioner. Termasuk pihak Sekretariat

KPU Kota Makassar. Arsipnya pun tidak ada dan tidak tercatat, baik dalam buku surat masuk maupun surat keluar KPU Kota Makassar 2014;

12. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2013, KPU Makassar menetapkan Caleg terpilih DPRD Kota Makassar periode 2014-2019 melalui Rapat Pleno Terbuka KPU Kota Makassar. Teradu IV tidak turut menandatangani dalam penetapan tersebut dengan pertimbangan bahwa kasus Rauf Rachman dan Hasanuddin Leo belum dituntaskan;
13. Bahwa Saudara Armin tidak pernah sama sekali melaporkan ke Ketua KPU dan Komisioner lainnya mengenai kejadian Rekomendasi Panwasdam Tamalate. Komisioner lainnya mengetahui masalah itu setelah disodorkan jawaban Tindak Lanjut atas Rekomendasi Bawaslu yang dibuat oleh Saudara Armin, kemudian Saudara Armin menyarankan agar hasil tindak lanjut tersebut tidak perlu diserahkan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan melalui KPU Sulawesi Selatan. Atas dasar itu, Kami Anggota Komisioner lainnya tidak melaksanakan Pleno internal KPU Kota Makassar untuk membahas kasus PAN Dapil 5, karena tidak jelas menurut kami;
14. Bahwa bagi kami, peluang untuk memperbaiki atau meluruskan perolehan suara PAN Dapil 5 sangat terbuka seandainya ada informasi yang jelas dan kuat dari sesama komisioner untuk selanjutnya dibahas dalam Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Suara dan Caleg Terpilih DPRD Kota Makassar, tetapi itu tidak pernah dilakukan. Terlebih dalam rapat persiapan penetapan Caleg terpilih, Saudara Armin mengusulkan untuk mengundang Caleg terpilih sebagaimana pengalaman pemilu 2009, yang menurut kami bertentangan dengan Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor, 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 7 Poin C menyatakan: "Menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan untuk umum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan". Kehadiran caleg terpilih, tertutup kemungkinan keberatan dari Para Saksi yang sudah mendukung Caleg terpilih dari partai masing-masing dan kehadiran caleg terpilih menutup kemungkinan munculnya keberatan yang dimaksud;
15. Bahwa Nota Dinas Nomor 298/ND/025.433481/IV/2014 adalah rekayasa, tidak pernah diusulkan dan dibahas dalam sebuah forum melalui rapat pleno Komisioner KPU Kota Makassar yang dibuktikan dengan tidak adanya undangan, daftar hadir dan hasil notulen rapat yang membahas hal tersebut. Komisioner hingga Sekretariat KPU Kota Makassar tidak ada yang mengakui keberadaannya, karena tidak ditemukan arsipnya. Tidak ada seorang pun yang mengaku melakukan pencatatan dan pemberian nomor surat Nota Dinas yang dimaksud;
16. Bahwa fakta sesungguhnya adalah selama proses rekapitulasi penghitungan suara yang berlangsung di tingkat Kota, Teradu III lebih banyak berada di lantai 1 gedung PKK Kota Makassar, di mana saat itu juga sedang berlanjut proses penghitungan

perolehan suara pada tingkat Kecamatan, khususnya pada Dapil V Kota Makassar (Kecamatan Mamajang, Mariso dan Tamalate), dibanding menghadiri proses Rekapitulasi di tingkat Kota;

17. Bahwa Teradu I, III, IV, dan V membuat Surat Pernyataan Pembelaan terhadap Nota Dinas Armin tertanggal 14 Oktober 2014 yang isinya sebagai berikut:

- a. Menyatakan bahwa Kami (Ketua dan Anggota KPU Kota Makassar) TIDAK PERNAH melihat, menerima, dan membaca Nota Dinas yang dibuat oleh Sdr. Armin, S.Ag., M.Pd.I selama tahapan pemilu DPRD Kota Makassar. Nota Dinas yang muncul dalam persidangan baru dengar saat muncul dalam persidangan DKPP tanggal 14 Oktober 2014 oleh Saudara Armin, S.Ag., M.Pd.I;
- b. Saudara Armin, tidak pernah melibatkan dan menginformasikan ke Komisioner lainnya tentang adanya masalah di TPS 6 Parangtambung Kecamatan Tamalate. Saudara Armin tidak pernah mengusulkan ke Ketua KPU Kota Makassar untuk mengambil langkah-langkah khususnya Rapat Pleno untuk membahas masalah tersebut;
- c. Menurut Kami, Nota Dinas yang dikeluarkan oleh Saudara Armin dibuat saat menjelang sidang DKPP hanya untuk pembuktian dan pembelaan diri bahwa Saudara Armin benar telah mengambil langkah-langkah dan inisiatif sebagai Anggota KPU yang mengetahui dan menyaksikan langsung Rekapitulasi tersebut;
- d. Nota Dinas yang dibuat tidak pernah dibicarakan bersama dalam sebuah forum atau rapat internal Komisioner KPU Kota Makassar. Hal ini terbukti dengan tidak adanya hasil notulensi/risalah rapat yang membahas masalah tersebut;
- e. Indikasi bahwa Nota Dinas yang dibuat Saudara Armin dibuat sebelum rapat sidang DKPP, terekam dalam catatan buku mutasi kegiatan Sekuriti KPU Kota Makassar sebagai berikut:
 - Pada tanggal 12 September 2014, pukul 17.45 WITA, Petugas Satpam membawa keluar kertas kop KPU Kota Makassar sebanyak dua lembar atas perintah Sdr. Armin. Menurut pengakuan Satpam tersebut, kertas kop surat itu dibawa ke salah satu warung kopi di Makassar dan diterima langsung oleh Sdr. Armin;
 - Pada tanggal 1 Oktober 2014, sekitar pukul 19.00 Wita, Sdr. Armin tiba di kantor KPU Makassar mengambil printer di salah satu ruangan staff KPU Makassar;
 - Pada tanggal 12 Oktober 2014 (Minggu), pukul 10.38 WITA, Sdr. Armin tiba di kantor KPU Makassar, mengecek ruangnya, masuk ke ruang kerja Kasubag Hukum KPU Kota Makassar dan bekerja dalam ruangan itu.

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Teradu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-9, sebagai berikut:

Alat Bukti

No.	Tanda Bukti	Keterangan
1.	T-1	Fotokopi elektronik Surat Nomor 02/B/Panwaslu-TMT/IV/2014 tertanggal 21 April 2014 tentang Rekomendasi Panwascam Tamalate
2.	T-2	Fotokopi elektronik Model D-1 Kabupaten/Kota
3.	T-3	Fotokopi Model DG-1 DPRD Kabupaten/Kota tentang Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014
4.	T-4	Fotokopi Surat Nomor 297/KPU-MKS-025.433481/IV/2014 tertanggal 30 April 2014 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu terhadap Hasil Rekapitulasi KPU Kota Makassar
5.	T-5	Fotokopi Perolehan Suara Caleg PAN Sebelum dan Sesudah Dikeluarkannya Rekomendasi Panwascam Tamalate, cap Stempel KPU Kota Makassar
6.	T-6	Fotokopi Perolehan Suara Caleg PAN pada Panwas Kecamatan Tamalate, cap Stempel Panwas Kecamatan Tamalate;
7.	T-7	Fotokopi Surat Nomor 266/UND/V/2014 tertanggal 17 April 2014 tentang Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Peghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Makassar, dan Daftar Hadirnya;
8.	T-8	Fotokopi Catatan Buku Tamu Sekuriti KPU Kota Makassar
9.	T-9	Fotokopi Berita Tribun News Makassar “ <i>Nota Dinas Armin Rekayasa?</i> ” Jumat, 17 Oktober 2014;

Jawaban Teradu III a.n Armin

1. Bahwa saya adalah Komisioner KPU Kota Makassar yang dilantik pada tanggal 25 Desember 2013, untuk periode ke-2. Keterpilihan saya untuk periode ke-2, alhamdulillah adalah karena integritas, profesionalitas dan independensi saya masih terjaga. Visi saya selama menjadi komisioner KPU Kota Makassar adalah memastikan kedaulatan suara pemilih tidak bergeser (bertambah/berkurang) satupun ke peserta pemilu atau calon lain;
2. Bahwa sebagai penyelenggara pemilu saya sadar betul bahwa integritas adalah salah satu aspek penting guna suksesnya perhelatan penyelenggaraan pemilu berintegritas dan berkualitas, yang menjadi komitmen dasar KPU untuk pemilu legislatif tahun 2014;
3. Bahwa terkait dengan Rekapitulasi PPK Kecamatan Tamalate, dari 10 Kelurahan/PPS di Kecamatan Tamalate, sampai tanggal 20 April 2014, Kelurahan

Tanjung Merdeka tidak pernah terselesaikan, karena terjadinya penggelembungan suara di seluruh TPS (18 TPS) di Kelurahan tersebut, di seluruh tingkatan DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Hal ini berakibat pada pemecatan Ketua PPS Tanjung Merdeka, saudara Baharuddin. Terjadi kekisruhan dan juga sudah masuk tahap Rekapitulasi tingkat Kota Makassar, maka Rekapitulasi PPK Tamalate, khususnya pembukaan seluruh Kotak Suara (18 TPS) di Kelurahan Tanjung Merdeka dilakukan di Gedung PKK lantai 1 dan Rekapitulasi tingkat Kota Makassar dilakukannya di lantai 2 dalam gedung yang sama. Pembukaan kotak ini baru bisa dilakukan pada pukul 14.00, setelah ada Model C-1 KPU Kota Makassar dan Anggota KPU Kota Makassar. Saksi berkeras tidak akan membuka kotak suara jika tidak disaksikan oleh KPU Kota Makassar. Anggota Komisioner lain meminta saya untuk mengkoordinir pembukaan kotak di PPS Tanjung Merdeka tersebut, dengan tetap dipandu oleh PPK Tamalate, diawasi oleh Panwas dan disaksikan oleh seluruh Saksi Partai Politik. Kehadiran saya untuk mengkoordinasikan pembukaan kotak suara di Kelurahan Tanjung Merdeka tersebut, bukan dalam rangka mengintervensi Rekapitulasi PPK Tamalate, karena saya tidak terlibat di dalam proses perhitungannya/rekapitulasinya, tetapi benar-benar sebatas mengkoordinasikan agar proses pembukaan kotak suara berjalan, selain itu kehadiran saya adalah atas permintaan Saksi, PPK dan Panwas. Hal ini juga sejalan dengan tugas dan kewenangan KPU Kabupaten/Kota di dalam penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, bahwa KPU Kabupaten/Kota mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan pemilu oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya (artinya wilayah kerja KPU Kota Makassar);

4. Bahwa munculnya Rekomendasi Panwascam Kecamatan Tamalate Nomor 02/B/Panwaslu-TMT/IV/2014 terhadap TPS 06 Kelurahan Parang Tambung, tidak ada kaitannya dengan proses pembukaan Kotak Suara di 18 TPS Kelurahan Tanjung Merdeka. Hal ini diakui oleh Saksi Pihak Pengadu a.n Jufriyadi di dalam persidangan bahwa Rekapitulasi di Kelurahan Parangtambung telah selesai dilakukan sebelum keluarnya Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tamalate atau sebelum dipindahkannya lokasi rekapitulasi ke Gedung PKK Kota Makassar;
5. Bahwa keluarnya Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tamalate, itu terjadi di luar kegiatan Rekapitulasi PPK Tamalate. Selain itu, pembukaan Kotak Suara untuk Kelurahan Tanjung Merdeka juga telah selesai dilakukan pada malam tanggal 20 April 2014, sementara Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tamalate dikeluarkan pada tanggal 21 April 2014. Hal ini diakui di dalam persidangan oleh Saksi Teradu a.n. Nurhidaya Noor, dan juga diakui oleh Panwascam Muhammad Akbar (Panwascam Tamalate), serta Pihak Terkait Panwaslu Kota Makassar. Dalam hal ini Komisioner KPU Kota Makassar, termasuk Teradu II tidak mengetahui sama sekali

keberadaan Rekomendasi Panwascam Kecamatan Tamalate tersebut, hal ini terungkap sebagai fakta dipersidangan;

6. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Panwascam Kecamatan Tamalate tersebut, PPK Kecamatan Tamalate melakukan perubahan suara di TPS 06 Kelurahan Parangtambung terhadap Caleg an. Abdul Rauf Rachman dari 58 menjadi 8 dan Hasanuddin Leo dari 0 menjadi 50. Hal ini diakui oleh Ketua PPK Kecamatan Tamalate, Norhidayah Noor bahwa perubahan itu dilakukan sendiri oleh PPK Tamalate berdasarkan Rekomendasi Panwascam dan keberatan Saksi PAN tanpa sepengetahuan Komisioner KPU Kota Makassar. Hal ini juga diperkuat oleh Saksi pihak Pengadu Ali Abdul Madjid bahwa perubahan itu dilakukan di Kelurahan Jongaya. Fakta yang terungkap dipersidangan adalah tidak satupun Komisioner KPU Kota Makassar, termasuk Teradu II yang mengetahui terjadinya perubahan suara yang dilakukan oleh PPK Tamalate, sampai setelah selesainya Rekapitulasi di tingkat KPU Kota Makassar, dimana juga tidak ada keberatan dari Saksi PAN tingkat Kota Makassar, seperti yang disampaikan Saksi Pengadu Asgar Dg. Serang (Saksi PAN Tingkat Kota Makassar);
7. Bahwa sekitar pada 26 April 2014, Ketua KPU Kota Makassar membawa sejumlah Rekomendasi Bawaslu dari KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan Rekomendasi Panwaslu Kota Makassar untuk divalidasi oleh KPU Kota Makassar, pada tanggal itu juga kami rapat di ruangan Ketua KPU Kota Makassar untuk membicarakan rekomendasi-rekomendasi tersebut, sebagaimana diakui oleh Ketua KPU Kota Makassar di dalam persidangan. Banyaknya Rekomendasi, maka kami bersepakat untuk melakukan pembagian tugas dalam melakukan validasi terhadap rekomendasi-rekomendasi tersebut. Salah satu Rekomendasi yang saya validasi adalah Surat Nomor 243/Bawaslu -Sulsel/IV/2014 terkait pengaduan dan laporan Caleg PAN Dapil 5 a.n. Abdul Rauf Rachman. Artinya Komisioner KPU Kota Makassar telah mengetahui adanya rekomendasi tersebut sebelum adanya hasil validasi, sehingga berbeda dengan keterangan yang dibacakan oleh Andi Shaifuddin;
8. Bahwa berdasarkan hasil validasi yang dilakukan oleh KPU Kota Makassar, terhadap Surat Bawaslu Nomor 243/Bawaslu-Sulsel/IV/2014, yaitu pada TPS 06 Kelurahan Parangtambung dimulai dari TPS, PPS dan PPK ditemukan hasil bahwa perolehan suara caleg PAN a.n Abdul Rauf Rachman adalah 58, sedangkan perolehan suara Hasanuddin Leo adalah 0 (Nol). Sebagaimana di dalam surat KPU Kota Makassar Nomor 297/KPU-MKS-025.433481/IV/2014, tertanggal 30 April 2014;
9. Bahwa berdasarkan hasil validasi yang dilakukan tersebut, dan juga sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Kemudian saya mengeluarkan Nota Dinas Nomor 298/ND/025.433481/IV/2014 yang saya tujukan kepada Ketua KPU Kota Makassar, dan ditembuskan ke Panwaslu Kota Makassar tertanggal 30 April

2014 (format Nota Dinas sudah sesuai dengan PKPU Nomor 4 dan 43 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas), sebagaimana dibacakan oleh Ketua Panwaslu Kota Makassar di dalam persidangan, dan tidak dibantah oleh Komisioner KPU Kota Makassar lainnya yang intinya adalah:

- a. Agar KPU Kota Makassar melakukan koordinasi dengan Panwaslu Kota Makassar terhadap hasil validasi KPU Kota Makassar atas surat Bawaslu Sulawesi Selatan;
 - b. Segera menggelar rapat Pleno, untuk menindaklanjuti hasil validasi tersebut, dengan mengundang Panwas Kota Makassar, para Saksi partai tingkat Kota, serta PPK Kecamatan Tamalate dengan membawa serta Kotak Suara TPS 06 Kelurahan Parangtambung untuk tingkat DPRD Kota Makassar.
10. Bahwa di dalam persidangan terungkap dengan jelas adanya perbedaan pandangan di antara Komisioner KPU Kota Makassar dalam menyikapi hasil validasi tersebut di atas, sebagaimana disampaikan atau dibacakan oleh Andi Shaifuddin. Sikap dan pandangan saya adalah sangat jelas sebagaimana tertera di dalam Nota Dinas Nomor 298/ND/025.433481/IV/2014 tersebut. Mengingat bahwa pembetulan atau pembenaran masih bisa dilakukan di dalam forum rapat Pleno. Hal ini yang sering saya pertanyakan, tetapi karena adanya perbedaan pandangan tersebut, sehingga sampai penetapan kursi dan calon terpilih pada tanggal 12 Mei 2014 rapat Pleno tersebut tidak pernah terlaksana.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Teradu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-5, sebagai berikut:

Alat Bukti

No.	Tanda Bukti	Keterangan
1.	T-1	Fotokopi Surat Nomor 02/B/Panwaslu-TMT/IV/2014 tertanggal 21 April 2014 tentang Rekomendasi Panwascam Tamalate;
2.	T-2	Fotokopi Surat Nomor 243/Bawaslu -Sulsel/IV/2014 tertanggal 25 April 2014 tentang Rekomendasi;
3.	T-3	Fotokopi Surat Nomor 297/KPU-MKS-025.433481/IV/2014 tertanggal 30 April 2014 tentang Tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu terhadap Hasil Rekapitulasi KPU Kota Makassar;
4.	T-4	Fotokopi Surat Nota Dinas Nomor 298/ND/025.433481/IV/2014 tentang Tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu Sulawesi Selatan Nomor 297/KPU-MKS-025.433481/IV/2014 tertanggal 30 April 2014;
5.	T-5	Fotokopi Surat-Surat Keluar KPU Kota Makassar.

[2.6] PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum di atas, Para Teradu memohon kepada Majelis DKPP yang memeriksa Pengaduan *a quo* memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Para Teradu adalah sah menurut Undang-undang dan bukan merupakan pelanggaran kode etik;
3. Menyatakan bahwa para Teradu tetap dapat melaksanakan tugasnya;
4. Memohon kepada DKPP untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Saksi Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 14 Oktober memberikan kesaksian sebagai berikut:

1. M. Jufriyadi: Ketua PPS Kelurahan Parangtambung

- Pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kelurahan Parangtambung, Model C.1 Plano dan Model C.1 yang dimiliki oleh KPPS begitupun Model C.1 yang dimiliki oleh Pengawas Pemilu tingkat Kelurahan selalu disandingkan. Model C.1 Hasil Perolehan suara Caleg PAN Dapil 5 TPS 06 Kelurahan Parangtambung yang dimiliki oleh KPPS dan yang dimiliki Pengawas Pemilu Tingkat Kelurahan dan Model C.1 Plano semua sama. Khususnya untuk Caleg PAN Dapil 5 Nomor Urut 1 atas nama Drs. Abd. Rauf Rachman, SH, MH, memperoleh 58 suara dan Caleg No. Urut 7. H. Hasanuddin Leo, SE, Msi. Ak, memperoleh 0 suara (tidak memperoleh suara). Tidak ada sanggahan atau keberatan yang timbul baik Saksi Partai Politik begitupun terhadap Pengawas Pemilu Lapangan.
- Keberatan timbul pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh Saksi Kamaluddin dengan memperlihatkan Model C.1 TPS 06 Kelurahan Parangtambung, dengan perolehan suara Caleg Legislatif PAN yang berlainan dengan Model D-1 yang dimiliki PPS Kelurahan Parangtambung. Perolehan suara Caleg PAN dapil 5 Nomor urut 1 Drs. Abd. Rauf Rachman, SH, MH sebanyak 8 Suara, dan. H. Hasnuddin Leo, SE, Msi. Ak sebanyak 50 Suara. Lalu saya menanyakan kepada Saksi Kamaluddin. Dari mana kamu dapatkan Model C.1 ini, mana aslinya. Dijawab oleh Saksi Kamaluddin tidak tahu, tapi saya tetap meladeni keberatan yang diajukan oleh Saksi Kamaluddin dengan meminta Panwascam Kecamatan Tamalate memperlihatkan Model C.1 TPS 06 yang dimilikinya dan mensingkronkan dengan Model C.1 TPS 06 yang dimiliki PPS Kelurahan Parangtambung.
- Pada saat itu hadir Ketua Panwascam Kecamatan Tamalate, Muhammad Akbar SE dan wakilnya Andi Singkerru. Wakil Ketua Panwascam Kecamatan Tamalate disingkronkan dengan Model C.1 TPS 06 Kelurahan Parangtambung yang dimilikinya dengan Model C.1 yang di miliki PPS Kelurahan Parangtambung. Disaksikan semua PPK Tamalate, Panwascam Tamalate, Saksi Partai Politik dan

PPS se-Kelurahan Tamalate. Hasilnya tidak ada perbedaan atau sama keduanya, Caleg PAN Dapil 5 Drs. Abd. Rauf Rachman, SH. MH dapat 58 Suara, dan H. Hasanuddin Leo, SE, Msi, Ak. tidak dapat suara atau 0 (nol). Akhirnya semua sepakat hasil itu dan rapat ditutup. Saya tidak habis pikir kenapa persoalan ini sampai di sini, soalnya persoalan perolehan ini telah dibahas dan diputuskan secara terang benderang di tingkat PPK Kecamatan Tamalate.

2. **Asgar Dg. Serang:** Saksi Partai Politik

Pada prinsipnya saya tidak pernah mengajukan keberatan kepada Panwascam Tamalate. Saya hanya mempertanyakan kepada PPK Kecamatan Tamalate mengenai Model C.1 TPS 06 Parangtambung yang diberikan oleh Hasanuddin Leo, setelah itu bergantung kepada kebijakan penyelenggara pemilu bagaimana tindak lanjutnya.

3. **Muh Ali Abd. Madjid:** Juru Kampanye PAN

- a. Pandangan saya sesuai dengan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran waktu itu banyak persoalan yang tidak sesuai dengan peraturan Pemilu di semua tingkatan penyelenggaraan, mulai di tingkat TPS, PPS, PPK, bahkan di KPU Kota Makassar. Kalau diurai lebih jauh pelanggaran itu ada yang bersifat administratif, etik, bahkan Pidana. Seakan pelanggaran itu terstruktur, sistemik, dan massif. Contoh yang paling nyata peristiwa yang terjadi di Dapil 5 (Tamalate, Mamajang, dan Mariso) TPS 6 Kelurahan Parangtambung Kecamatan Tamalate terjadi pengalihan suara dari Caleg PAN nomor urut 1 Drs. Abd. Rauf Rachman, SH. MH. (58 Suara) berubah (8 Suara) beralih ke Caleg Nomor urut 7. H. Hasanuddin Leo, SE, Ak, M.Ak. yang awalnya (0 Suara) berubah (50 Suara). Akibat pengalihan suara tersebut menyebabkan KPU Kota Makassar menetapkan H. Hasanuddin Leo, SE, Ak, M.Ak. menjadi Caleg terpilih.
- b. Saya sebagai juru kampanye PAN pada Pileg 2014 ini dalam menjalankan tugas mengajak masyarakat untuk memilih PAN, juga banyak menyelesaikan persoalan internal di Dapil 5 Makassar dan sangat mengetahui betul banyak persoalan internal PAN. Khusus pada TPS 6 Parangtambung Kecamatan Tamalate. Di TPS 6 ini suara Caleg Nomor Urut 1 Drs. Abd Rauf Rachman, SH., MH 58 (lima puluh delapan) suara dan Caleg Nomor Urut 7 H. Hasanuddin Leo 0 (nol) suara ini sesuai dengan data yang tertuang di Model C1 baik data yang dimiliki oleh Saksi PAN dan Saksi Partai lainnya serta Model C1 Plano. Perhitungan di tingkat Kelurahan Parangtambung perolehan suara PAN dan seluruh Calegnya konsisten, Nomor urut 1 tetap (58 suara) nomor urut 7 (0 Suara), lalu dibuatkan D1. Kemudian pada perhitungan di tingkat Kecamatan Tamalate, suara partai dan suara Calegnya tidak mengalami perubahan karena masih sesuai dengan C1 dan D1. Suara Abd. Rauf Rachman (58 Suara) dan Hasanuddin Leo (0 Suara), maka dibuatlah DA1 minus Kelurahan Tanjung Merdeka, DA1 ini saya sebut DA1 pertama lantaran perhitungan suara belum rampung di Kecamatan ini karena waktu yang diberikan telah habis sesuai

dengan jadwal KPU dan dipindahkan ke gedung PKK Makassar tempat perhitungan Suara tingkat Kota dilaksanakan.

- c. Di Gedung PKK Makassar ini, PPK Kecamatan Tamalate melanjutkan perhitungan suara untuk Kelurahan Tanjung Merdeka. Setelah perhitungan selesai jumlah suara PAN di Parangtambung tetap, begitu pula di TPS 6-nya masih konsisten sesuai jumlah di atas. Setelah itu Model DA.1 Kecamatan Tamalate diisi dan ditanda tangani oleh Anggota PPK dan beberapa Saksi Partai yang ada. Model DA.1 ini konsisten, saya sebut Model DA.1 Kedua. Namun beberapa jam kemudian saya dapatkan informasi, ternyata hasil perolehan suara PAN Dapil 5 secara internal terjadi perubahan. Caleg Nomor 1 berkurang 50 suara, dari 58 menjadi 8 suara sedangkan suara Caleg Nomor 7 bertambah 50 dari 0 menjadi 50.
- d. Melihat kenyataan ini saya lalu menemui Komisioner KPU dan diterima pertama kali oleh Ketua KPU, tetapi pertemuan itu tidak mendapatkan pelayanan dan jawaban yang berarti. Lalu ia pergi meninggalkan saya. Tak lama kemudian saya bertemu dengan Komisioner yang lain di tempat yang sama, yakni Saudara Abdullah Mansur dan mempertanyakan padanya tentang terjadinya peralihan suara di TPS 6 Parang Tambung. Pembicaraan saya dengan Abdullah Mansur sementara berlangsung, tiba-tiba saudara Armin yang juga salah satu dari Komisioner KPU muncul, lalu kami bertiga bercakap mengenai hal ini. Saudara Armin melihat dan mendengar adanya peristiwa tersebut dan berjanji akan menyelesaikannya sesuai dengan peraturan bahkan memberi keyakinan kalau suara itu akan kembali dengan berucap saya juga Kader Pemuda Muhammadiyah, seakan memberi keyakinan bahwa ia akan bertindak benar, bahkan meminta agar saya dapat menenangkan massa pendukung Abd. Rauf Rachman yang sudah mulai marah.
- e. Sebagai orang yang diberi tugas oleh Partai, melihat kebatilan ini, saya mencoba menghubungi Ketua PPK Tamalate dan mempertanyakan perihal perubahan ini. Ketua berkata ini karena adanya keberatan Saksi PAN Asgar dan Panwas Tamalate M. Akbar di TPS 6 Parangtambung dan orang KPU juga mengiyakan, lalu saya tanya siapa orang KPU itu, Ketua tidak mau menjawab, berkata tidak usah diketahui.
- f. Saya mempertanyakan di dalam hati apa yang mendasari lahirnya Model DB-1 KPU, jawabannya pasti adalah Model DA-1, tetapi kenapa Model DA-1 dalam istilah saya Model DA-1 pertama atau yang kedua itu masih konsisten, lalu mengapa bisa berbeda dengan Model DB1 hasilnya, ternyata ada lagi Model DA-1 ketiga yang terbit 2 hari setelah penetapan perolehan suara oleh KPU yang di tanda tangani oleh PPK Tamalate dan mengundang beberapa Saksi Partai di

Kelurahan Jongaya 5 Km dari lokasi Gedung PKK tempat perhitungan suara yang menjadi dasarnya.

- g. Beberapa kali saya coba berkomunikasi dengan Ketua PPK Tamalate dan mempertanyakan persoalan pengalihan suara di TPS 6 Parangtambung, namun tak ada jawaban yang memuaskan, bahkan seakan menyembunyikan oknum otak pengalihan suara tersebut. Ketua hanya berkata Model C1 Plano sudah diambil oleh Armin Komisioner KPU.
- h. Melihat kenyataan ini, maka kami, saya dan Abd. Rauf Rachman melaporkan masalah ini ke Panwaslu Kota Makassar dan menembuskannya ke Bawaslu Sulawesi Selatan. Maka sesuai peraturan dan jadwal, Panwas lalu mengundang Para Saksi dan kemudian Panwas mengeluarkan surat ke KPU untuk validasi dan ditembuskan pula kepada Saudara Abd. Rauf Rachman dan diterima melalui saya, akan tetapi ketika kami melakukan pengecekan ke KPU, Komisioner KPU maupun Sekretariatnya belum pernah menerima surat Rekomendasi Panwas Kota Makassar, padahal surat itu diantar langsung katanya oleh Ketua Panwas Kota Makassar, Amir Ilyas.
- i. Setelah berulang kali ke kantor KPU Makassar, kami mendapat jawaban dari Armin bahwa ia telah melakukan penelusuran terhadap TPS 6 dan telah mengamankan Model C1 Plano. Hasilnya benar Caleg Nomor urut 1. Abd. Rauf Rachman 58 (lima puluh delapan) suara dan Nomor urut 7 0 (nol) suara. Hasil penelusuran itu kemudian divalidasi dengan menjawab pula surat Rekomendasi Bawaslu Sulawesi Selatan, serta memberikan pula Abd. Rauf Rachman salinan surat tersebut.
- j. Adanya Validasi di atas, maka saya yakin bahwa akan terjadi pleno untuk melakukan perbaikan terhadap hasil perhitungan suara TPS 6 Parangtambung. Ternyata sampai selesainya penetapan Nasional tidak ada upaya dan usaha untuk mengembalikan hak-hak Abd. Rauf Rachman. Bahkan Armin telah melakukan hal yang tak pantas dengan menyebarkan berita kalau antara Abd. Rauf Rachman dan Hasanuddin Leo telah terjadi kesepakatan berbagi tugas melalui PAW. Saya heran dari mana Armin dapat info kesepakatan itu sedangkan saya adalah Pengurus Partai, dan Abd. Rauf Rachman sebagai pihak yang bersengketa tidak pernah membicarakan hal tersebut.
- k. Perlu diketahui pula bahwa perubahan perolehan suara itu dilakukan di tingkat PPK Tamalate disebabkan adanya keberatan Saksi PAN Asgar dan Rekomendasi Panwas Tamalate M. Akbar. Di sini terjadi keganjilan sebab Saksi PAN Asgar adalah Saksi di tingkat Kota dan tidak pernah mengakui melakukan keberatan, apalagi bertemu dengan Panwas Tamalate. Saksi PAN Kecamatan Tamalate adalah Kamaluddin, SE. Bila Asgar mengaku tidak melakukan keberatan itu wajar, sebab ia bertugas untuk tingkat Kota, maka jadi tak

sinkron antara pernyataan KPU akan adanya Keberatan Asgar di Tamalate, sementara disana juga ada Saksi PAN tingkat Kecamatan Tamalate Sdr. Kamaluddin yang bisa melakukan keberatan. Lebih aneh lagi, kalau Ibu Ketua PPK Tamalate mengaku bertanya kepada Asgar, apakah ada yang dipermasalahkan.

1. Kesimpulan saya terhadap masalah ini, bahwa terjadi kesalahan perhitungan suara yang disengaja dan diakal-akali untuk memberi kemenangan bagi orang tertentu, sebab seharusnya penyelenggara itu konsisten dengan hasil kerjanya, baik ditingkat TPS, PPS, PPK, apalagi KPU.
 - m. KPU tahu adanya kebenaran di semua data yang ada, akan tetapi mengabaikan hal itu. Alasannya takut terhadap prosedur, padahal prosedur itu masih diperdebatkan dan sengaja mengulur waktu. Sementara mereka tahu akan kebenaran C1 Plano dan itu tak dapat dibantah lagi. Saya sering bertemu dengan Anggota KPU dan mengingatkannya tentang hal ini, bahwa lebih baik berhadapan dengan orang salah walau berapa banyak pun pengorbanannya karena setiap pengorbanannya takkan pernah sia-sia, daripada harus berhadapan dengan orang benar meski hanya sedikit pengorbanannya karena pengorbanannya akan berdampak buruk selamanya.
4. Muh. Yendri Palowa: Tim Sukses Abd. Rauf Rachman
- a. Saya selalu menanyakan jawaban atau sikap KPU terhadap Surat Rekomendasi Panwas Kota Makassar (Nomor: 227/B/Panwaslu-Mks/IV/2014). Dijawab oleh KPU Kota Makassar (Rahmat Sayed, Abdullah Mansyur) bahwa Surat yang dimaksud belum ada masuk di KPU Kota Makassar, dan diregistrasi. Surat Masuk juga tidak ditemukan hingga sekarang. Saya menduga surat ini dibuat oleh Panwas Kota Makassar tapi tidak diberikan kepada KPU Kota Makassar.
 - b. Di kantor Bawaslu Sulawesi Selatan kami pernah bertemu dengan KPU Kota Makassar (M. Syarif Amir, Andi Shaifuddin, Abdullah Manshur, Armin) dan Bawaslu Sulawesi Selatan (Arumahi, Azry), pada kesempatan itu saya menanyakan hasil Validasi KPU kota Makassar, mengapa tidak ditindak lanjuti oleh Pihak KPU Kota Makassar, Bawaslu juga mengatakan kepada pihak KPU, mengapa tidak melakukan perubahan rekap setelah melakukan validasi. Atas pertanyaan saya dan Bawaslu, pihak KPU menjawab hal ini akan kami koordinasikan dengan pihak Panwaslu Kota Makassar dan Para Saksi. Namun, hingga penetapan pihak KPU tidak pernah melakukan pleno perubahan rekap tersebut

Pihak Terkait, PPK Kecamatan Tamalate a.n Nurhidaya Noor dalam sidang DKPP tanggal 14 Oktober memberikan Keterangan sebagai berikut:

1. Model C1 Plano TPS 6 Parangtambung, Kecamatan Tamalate, telah saya buka dan diperlihatkan kepada Para Saksi saat berlangsung proses rekapitulasi perolehan

suara di tingkat PPK. Perolehan suara Pengadu Rauf Rachman 58 dan Hasanuddin Leo nihil alias 0 (nol).

2. Saya melakukan perubahan berdasarkan rekomendasi Ketua Panwascam Tamalate, Muh. Akbar yang menyebutkan suara caleg Rauf Rachman 8, Hasanuddin Leo 50.
3. Perubahan perolehan suara itu juga saya lakukan atas saran Panwaslu Kota Makassar.
4. Perubahan perolehan suara itu saya lakukan sebelum berlangsung Rapat Pleno Terbuka KPU Kota Makassar, Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu 2014. Perubahan perolehan suara saya lakukan tanpa melalui rapat pleno PPK Tamalate dan tanpa Saksi.
5. Waktu itu tidak ada keberatan atau protes dari Para Saksi terkait perubahan perolehan suara saat berlangsung proses Rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kota.
6. Tidak ada Rekomendasi dari Panwaslu Kota Makassar untuk membuka kotak suara dan Model C1 plano pada TPS 6 Parangtambung Kota Makassar.

Pihak Terkait, Panwaslu Kota Makassar

Panwaslu Kabupaten Kota Makassar dalam sidang DKPP tanggal 14 Oktober memberikan Keterangan sebagai berikut:

Mengenai perbuatan Teradu I sampai Teradu V (Ketua dan Anggota KPU Kota Makassar) yang tidak melakukan revisi terhadap Data Perolehan Suara berdasarkan adanya bukti baru. Menurut kami, hal tersebut memang tidak memungkinkan untuk dilakukan oleh Teradu I sampai Teradu V karena bukti baru berupa hasil validasi berdasarkan data KPU Kota Makassar ada setelah penetapan perolehan suara sehingga untuk melakukan perubahan data perolehan suara harus berdasarkan mekanisme terakhir yaitu berdasarkan Putusan MK terkait Sengketa Hasil Pemilu.

[2.6] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara persidangan, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN PENGADU

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah menegakkan kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh para Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu yang berbunyi :

Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu:
“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Pasal 111 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu:
DKPP mempunyai wewenang untuk :

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
- b. Memanggil Pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.*

Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

“Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pengadu

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 *juncto* Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

Pasal 112 ayat (1) UU 15 Tahun 2011

“Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.

Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013

Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;*
- b. Peserta Pemilu;*
- c. Tim kampanye;*
- d. Masyarakat; dan/atau*
- e. Pemilih*

Menimbang bahwa Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik. Pengadu adalah Peserta Pemilu yang sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik

Penyelenggara Pemilihan Umum, dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan *a quo*. Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu diduga melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, atas tindakannya tidak melakukan Perbaikan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Makassar. Pada awalnya perolehan suara Pengadu di TPS 06 Kelurahan Parangtambung Kecamatan Tamalate sebanyak 58 (lima puluh delapan) suara dan H. Hasanuddin Leo, SE, M.Si, Ak 0 (nol) suara. Demikian halnya saat rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Tamalate yang dituangkan dalam Model DA-1 Pertama dan Model DA-1 Kedua. Hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan Tamalate berdasarkan Model DA-1 Pertama dan Model DA-1 Kedua jumlah perolehan suara Pengadu sebesar 1811 dan perolehan suara H. Hasanuddin Leo sebanyak 712. Pada penerbitan Model DA-1 Ketiga Kecamatan Tamalate, perolehan suara Pengadu berkurang dari 1811 menjadi 1757, dan perolehan suara H. Hasanuddin Leo bertambah dari 712 menjadi 766. Pengubahan dilakukan Ketua PPK atas Rekomendasi Panwascam Tamalate dengan berdasar pada data Model C-1 palsu. Perolehan suara Pengadu di TPS 06 Kelurahan Parangtambung berubah dari 58 suara menjadi 8 suara dan perolehan suara H. Hasanuddin Leo berubah dari 0 (nol) menjadi 50 suara. Sebagai tindak lanjut atas Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan melalui KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan Rekomendasi Panwaslu Kota Makassar, KPU Kota Makassar melakukan validasi data yang dimiliki KPPS, PPS, PPK, dan data scan KPU. Hasilnya diperoleh kesimpulan bahwa perolehan suara Drs Abd Rachman Rauf Caleg PAN Nomor Urut 1 di TPS 06 sebanyak 58 (lima puluh delapan) suara dan H. Hasanuddin Leo, SE, M.Si, Ak 0 (nol) suara. Seharusnya Para Teradu segera mengadakan Rapat Pleno untuk menindaklanjuti temuannya dan memperbaiki rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan penetapan calon terpilih, tetapi hal tersebut tidak dilakukan Para Teradu. Berdasarkan hal tersebut Para Teradu telah bertindak tidak profesional dan melanggar Pasal 5 huruf i, Pasal 10, 14, 15 Peraturan Bersama DKPP, KPU dan Bawaslu Nomor 1, 11 dan 13 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[4.2] Menimbang jawaban Para Teradu pada pokoknya mengakui bahwa benar pada tanggal 30 April 2014, Para Teradu atas nama KPU Kota Makassar mengeluarkan surat tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Sulawesi Selatan Nomor 297/KPU-MKS-025.433481/IV/2014 yang menjelaskan bahwa berdasarkan hasil validasi data yang dilakukan dengan cara mencocokkan data Model C-1 yang dimiliki KPPS, PPS, dan PPK serta Model C-1 Plano TPS 6 Kelurahan Parangtambung, Kecamatan Tamalate, menunjukkan perolehan suara Abd. Rauf Rachman 58 (lima puluh delapan) dan suara

Hasanuddin Leo 0 (kosong). Dalam proses validasi data, ditemukan bahwa perubahan perolehan suara Abdul Rauf Rahman pada TPS 6 Kelurahan Parangtambung dari 58 (lima puluh delapan) menjadi 8 (delapan) dan perolehan suara Hasanuddin Leo dari 0 (nol) menjadi 50 (lima puluh) dilakukan oleh Ketua PPK Tamalate atas Rekomendasi Panwas Kecamatan Tamalate. Pengubahan data Model DA-1 dilakukan oleh Ketua PPK Tamalate di luar forum rapat pleno sesaat sebelum Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat KPU Kota Makassar pada 21 April 2014;

[4.3] Menimbang keterangan dan jawaban Pengadu dan para Teradu, saksi dan pihak terkait serta bukti dokumen dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat, bahwa tugas utama penyelenggara pemilu adalah memfasilitasi dan memastikan setiap pemilih dan peserta pemilu dapat memperoleh akses yang mudah dan aman untuk memperoleh dan menggunakan hak politiknya. Setiap penyelenggara pemilu wajib menjamin dan memastikan bahwa setiap surat suara dari pemilih sampai kepada peserta pemilih yang dituju. Untuk itu, setiap penyelenggara pemilu sesuai dengan tingkatan dan lingkup tanggungjawabnya wajib memperbaiki setiap kesalahan dan kekeliruan yang terjadi pada setiap tahapan hingga penetapan calon terpilih. Sebab hakekat kedaulatan rakyat dan demokrasi dalam proses pemilu berada pada setiap suara rakyat yang disampaikan melalui surat suara dalam pemilu. Pemindahan, pengurangan dan penambahan jumlah suara atau melakukan pembiaran yang menyebabkan tidak bernilainya suara pemilih maupun hilangnya hak peserta pemilu untuk duduk sebagai wakil rakyat merupakan bentuk penghinaan demokrasi yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan etika. Pengubahan data Model DA-1 yang dilakukan oleh Ketua PPK Tamalate Norhidayah Noor atas Rekomendasi Ketua Panwascam Tamalate Muhammad Akbar dan diperkuat oleh Panwaslu Kota Makassar tanpa melalui mekanisme dan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan merupakan tindakan yang secara nyata melanggar hukum dan etik. Terlebih bahwa tindakan pengubahan data Model DA-1 berasal dari data Model C-1 Palsu yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya setelah divalidasi dengan data Model C-1 KPPS, Model C-1 Plano, Model D-1 PPS dan data Model C-1 Scan KPU Kota Makassar. Pengubahan data tersebut menunjukkan konspirasi penyalagunaan wewenang sebagai penyelenggara pemilu dengan membuat data yang sesungguhnya salah seolah-olah benar. Mengingat Norhidayah Noor dan Muhammad Akbar tidak lagi sebagai penyelenggara pemilu serta tidak sebagai pihak teradu dan/atau terlapor dalam pengaduan dan/atau laporan ini, maka DKPP merekomendasikan untuk tidak diangkat lagi sebagai penyelenggara pemilu di masa datang. Secara kelembagaan, tindakan Para Teradu I, II, III, IV dan V tidak segera menindaklanjuti hasil validasi dengan mengembalikan perolehan suara Pengadu sesuai dengan prosedur dan data yang sebenarnya, merupakan suatu tindakan pembiaran dan secara tidak langsung membenarkan suatu keadaan yang diketahui salah atau bahkan menjadi bagian dari kesalahan *a quo*. Pengubahan data Model DA-1 yang tidak prosedural sesuai dengan

peraturan perundang-undangan sesungguhnya merupakan gejala besar akan timbulnya permasalahan dalam rekapitulasi penghitungan suara. Hal tersebut telah diketahui oleh Teradu II sebagai koordinator wilayah yang ikut mengkoordinir rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat PPK Tamalate yang dilaksanakan di lantai I bersamaan dengan rekapitulasi tingkat KPU Kota Makassar di lantai II Gedung PKK Kota Makassar. Saat TPS 6 Kelurahan Parangtambung Kecamatan Tamalate muncul sebagai masalah atas laporan Pengadu kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Teradu II sebagai koordinator wilayah Dapil 5 segera menindaklanjuti dengan memanggil PPK dan PPS Parangtambung untuk melakukan pencocokan dan validasi data. Dalam persidangan terungkap bahwa Teradu II sebagai pihak yang melakukan validasi tidak melaporkan kepada anggota komisioner lainnya dan tidak segera berinisiatif melakukan pleno untuk memperbaiki rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Untuk mengaburkan jejak sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas tidak dilakukannya Pleno perbaikan hasil rekapitulasi perolehan suara, serta memberi kesan sangat proaktif dalam usaha perbaikan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, Teradu II menerbitkan nota dinas di luar pengetahuan anggota komisioner lainnya tetapi justru petikannya ada pada Panwaslu Kota Makassar sebagai Pihak Terkait. Sikap Teradu II diperparah dengan sikap Teradu I sebagai Ketua KPU Kota Makassar yang seharusnya bersikap proaktif dalam menyikapi berbagai permasalahan serta mengambil berbagai langkah untuk segera memperbaiki rekapitulasi perolehan suara. Sikap yang sama dilakukan oleh Teradu III, Teradu IV dan Teradu V. Teradu III, Teradu IV dan Teradu V lebih bersikap passif dan tidak menunjukkan sikap pro kebenaran (*sense of right*) untuk mengambil langkah-langka memperbaiki rekapitulasi perolehan suara sesuai dengan data yang sebenarnya;

[4.5] Menimbang bahwa tentang dalil Pengadu selebihnya tidak ditanggapi dalam putusan ini;

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, DKPP menyimpulkan bahwa:

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Bahwa Teradu I, II, III, IV dan V terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[5.4] Bahwa DKPP harus menjatuhkan sanksi terhadap Teradu I, II, III, IV dan V sesuai derajat pelanggaran kode etik yang dilakukannya.

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu II atas nama Armin, selaku Anggota KPU Kota Makassar;
3. Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Teradu I atas nama Syarif Amir selaku Ketua KPU Kota Makassar;
4. Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu III atas nama Andi Shaifuddin, Teradu IV atas nama Rahma Saiyed dan Teradu V atas nama Abdullah Mansyur selaku Anggota KPU Kota Makassar;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan Putusan ini; dan
6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, MSi., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., Nur Hidayat Sardini, S.Sos, MSi., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jumat tanggal Tiga Puluh Satu Oktober tahun Dua Ribu Empat Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari Selasa tanggal Sebelas bulan November tahun Dua Ribu Empat Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., dan Ida Budhiati, S.H, M.H, masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Teradu.

KETUA

Ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Ir. Nelson Simanjuntak, S.H.

Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si